



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN WOTU
DESA RINJANI
KEPUTUSAN KEPALA DESA RINJANI
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR: 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA RINJANI

KEPALA DESA RINJANI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk struktur organisasi yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Rinjani.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2045;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan TuberKulosis (TBC);
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 289/D-04/VIII/Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TuberKulosis di Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA RINJANI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA RINJANI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA RINJANI
NOMOR : 33 Tahun 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS/POKJA MODEL
PENGEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS

STRUKTUR PENGURUS/POKJA MODEL PENGEMBANGAN DESA SIAGA
AKTIF TUBERKULOSIS DESA RINJANI

- Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala BPKAD
- Tim Pengawas : 1. Camat Wotu
2. Kapolsek Wotu
3. Danramil Wotu
4. Kepala Puskesmas Wotu
- Ketua : Kartosem Marten,Se
Wakil Ketua I : Kadek Sumiarta
Wakil Ketua II : Erma Syahrani
Anggota : 1. Babinsa
2. Babinkamtibmas
3. Ketut Wahyudana S.Kep,Ns
4. Mariana Nasir S.Kep,Ns
5. Yulipa Tonapa
6. Mirawati
7. Ayuni Safitri
8. Ketut Asriani

Kepala Desa Rinjani



KARTOSEM MARTEN,SE

- KESATU : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Rinjani;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Rinjani Tahun Anggaran 2025;
- KITIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rinjani
Pada tanggal 15 Oktober 2025
KEPALA DESA RINJANI



KARTOSEM MARTEN, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur di Malili;
2. Camat Wotu di Wotu;
3. Kepala UPT Puskesmas Wotu di Wotu;
4. Masing-Masing bersangkutan yang tersebut Namanya;
5. Peringgal.